

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Madura adalah salah satu kepulauan di Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi petani. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi sektor penting bagi masyarakat madura yang berprofesi petani. Petani merupakan aktor utama dalam menghasilkan produk pertanian.¹ Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat madura yang memilih mengelola lahan pertaniannya sendiri, seperti menanam padi, jagung, singkong, tomat, kacang hijau, dan sebagainya. Namun, ada salah satu produk pertanian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, yaitu tembakau.

Tembakau menjadi salah satu tanaman yang memberikan banyak harapan terhadap petani dalam menghasilkan pendapatan ekonomi. Dimana hanya satu tahun sekali para petani bisa memanfaatkan lahan untuk ditanami tembakau. Komoditas utama dalam produk tembakau di Madura terletak pada daun. Daun tembakau menjadi penentu terhadap kualitas tembakau yang ditanam dengan kandungan aroma yang khas. Tembakau merupakan bahan baku pembuatan rokok.² Hal ini menjadi daya tarik tembakau diminati oleh berbagai pabrik rokok, baik di Madura maupun di luar Madura bahkan di luar negara Indonesia. Menjadi idola kalangan pabrik rokok

¹Halim Budi Santoso, “Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Petani Dan Kelompok Tani”, *SESINDO: Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, (6 November, 2017),59.

²Ellyke, *Fakta Tembakau: Kajian Permasalahan Kesehatan Masyarakat & Dampak Lingkungan*, (Jawa Barat: IKAPI, 2022),14.

dari berbagai wilayah, membuat harga tembakau melonjak tinggi. Sehingga tidak salah jika tembakau memiliki sebutan yang istimewa, yaitu tembakau adalah emas hijau.³

Disamping itu, tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca, dan cara pengolahan.⁴ Tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian dapat mengelola tanaman tembakau. dan tidak semua petani merasa cukup dengan memanfaatkan satu atau dua lahan dalam menanam tembakau. Sehingga dibutuhkannya bentuk kerja sama antara kedua belah pihak tersebut yang dapat menyebabkan aktivitas penanaman tembakau setiap musim tetap terjadi. Syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dalam melaksanakan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani dapat ditinjau dari salah satu akad, yaitu akad *mukhabarah*.

Akad *mukhabarah* dapat diartikan sebagai akad pengelolaan lahan yang seluruh tanggung jawab ditanggung oleh petani penggarap mulai dari awal penanaman sampai proses penjualan selesai hingga pihak pemilik lahan mendapatkan haknya. Maka, akad *mukhabarah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian

³Muhammad Anwar, “Identifikasi Manfaat Limbah Batang Tembakau Di Kabupaten Lombok Timur (Pengelolaan Limbah Pertanian Dengan Konsep Eco-Farming)”, *Journal Ilmiah Rinjani (JIR): Media Infocormasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 2, (2021),15.

⁴Aep Suradi Permana, “Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Tembakau Unggul Lokasi Kabupaten Bandung Pada Dua Lokasi Berbeda”, *Orchid Agro*, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2022),35.

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pihak pemilik lahan tidak memiliki kewajiban untuk menyumbangkan modal kepada petani penggarap, sedangkan pihak yang berkontribusi banyak dalam pengelolaan tembakau baik modal maupun tenaga adalah pihak petani penggarap. Dalam hal ini, akad *mukhabarah* diterapkan oleh para petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sehingga saat musim kemarau tiba para petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sangat antusias menyambutnya karena tidak semua pemilik lahan pertanian memiliki keahlian dalam membudidayakan tembakau.

Adapun praktik akad *mukhabarah* yang telah dilakukan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, banyak petani yang sudah memiliki lahan sendiri tetap menggarap lahan orang lain. Selain itu, proses penjualan tembakau yang diterapkan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan dua metode, yaitu *coklah* (taksiran) dan *rajangan* (daun tembakau yang di proses).⁶ Bapak Misgan adalah salah satu petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang menggunakan metode penjualan *coklah*. Metode penjualan *coklah* dilakukan dengan cara menaksir isi tembakau yang ditanam berdasarkan luas lahan dan kualitas tembakau.⁷ Menurut beliau, menggarap

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),531.

⁶ Riska Aulia, *Si Daun Manis*, (Talaga Bestari: CV. Anagraf Indonesia, 2023), 39.

⁷ Misgan, *Wawancara*, Desa Prekbun, 29 Maret 2024.

lahan orang lain sudah biasa beliau lakukan walaupun beliau sendiri sudah memiliki lahan. Beliau menggarap lahan orang lain yang luasnya berisi ± 6000 bibit tembakau. Pihak pemilik lahan pada saat awal akad menyatakan bahwa akan menyumbang pupuk, sehingga pemilik lahan disini juga harus mengeluarkan modal dalam pembelian pupuk. Pembagian hasil seharusnya ditentukan setelah tembakau terjual. Akan tetapi, cara pembagian keuntungannya ditetapkan di awal akad yaitu *telon* (sistem bagi tiga bagian),⁸ dimana hasil keuntungannya dibagi mejadi tiga yang seharusnya adalah *paron* (Sistem bagi dua bagian).⁹

Sementara itu, menurut Bapak Saiful Bahri selaku salah satu petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mengelola tembakau dengan metode taksiran menyatakan bahwa beliau sendiri sudah memiliki lahan pertanian sendiri dan masih menggarap lahan orang lain, yaitu Bapak Mastur yang luas lahannya berisi ± 6000 bibit tembakau. Waktu pelaksanaan akad, Bapak Saiful Bahri tidak menentukan kepastian keuntungan yang akan di dapatkan oleh Bapak Mastur, melainkan akan diketahui setelah tembakau laku.¹⁰ Harga tembakau *rajangan* lebih tinggi daripada harga tembakau *coklah* (taksiran). Akan tetapi, ketika cuaca tidak bagus harga tembakau akan sangat turun drastis yang dapat menyebabkan kerisauan para petani. Ditambah adanya penambahan beban produksi dalam mengelola tembakau *rajangan* yang mana dapat memberikan kerugian kepada petani.

⁸ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Pembuatan Sumber Daya Perikanan*, (Yogyakarta: PT LKS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2002), 10.

⁹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan...*, 9.

¹⁰ Saiful Bahri, *Wawancara*, Desa Prekbun, 22 Maret 2024.

Sehingga, berapapun jumlah yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri kepada Bapak Mastur, Bapak Mastur harus menerimanya. Hal tersebut disebabkan Bapak Saiful Bahri hanya mau melakukan pembagian hasil *telon*, yang mana jumlah bagi hasilnya ditentukan oleh Bapak Saiful Bahri.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak para petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang belum mengerti tentang praktik akad *mukhabarah*, terutama dalam pembagian hasil yang menggunakan dua metode penjualan berbeda. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui metode penjualan manakah yang lebih menguntungkan dengan jumlah isi tanaman tembakau yang sama.

Sebagaimana uraian diatas, maka penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam terkait perilaku petani tembakau yang telah berjalan dilapangan berdasarkan akad *mukhabarah*. Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat judul “Keabsahan Perilaku Petani Tembakau Dalam Perspektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana keabsahan perilaku petani tembakau Perspektif *Mukhabarah* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka diharapkan dalam penelitian dapat menepati tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
2. Untuk mengetahui keabsahan perilaku petani tembakau Perspektif *Mukhabarah* di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Pertama, bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui perilaku petani tembakau yang diterapkan di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan dua metode penjualan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini menimbulkan motivasi bagi peneliti betapa pentingnya pemahaman terhadap teori *mukhabarah* dalam menerapkan suatu perilaku. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan dalam menerapkan perilaku sesuai perspektik *mukhabarah* yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Kedua, bagi pembaca khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi

bahan bacaan sekaligus menjadi acuan referensi bagi kalangan mahasiswa/ mahasiswi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dengan memiliki kajian pokok yang sama.

Ketiga, bagi Masyarakat khususnya petani pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai Keabsahan Perilaku Petani Tembakau Dalam Perspektif *Mukhabarah* (Studi Kasus Di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan). Agar masyarakat dapat mengetahui perilaku yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan perspektif *mukhabarah* atau tidak.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman singkat mengenai judul yang diangkat, sehingga dapat menghindari perbedaan makna ataupun kekurangjelasan makna.¹¹ Maka, penulis perlu memberikan penegasan terkait istilah-istilah yang digunakan di dalam judul “Keabsahan Perilaku Petani Tembakau Dalam Perspektif *Mukhabarah* (Studi Kasus di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”, yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan adalah kesesuaian suatu objek dengan sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Objek yang digunakan akan dilihat apakah sesuai atau tidak dengan sumber pedomannya.

¹¹Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madura, 2015), 19.

2. Perilaku petani tembakau

Perilaku petani tembakau didefinisikan sebagai suatu pandangan petani yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap objek yang ditentukan, dimana objek tersebut dalam penelitian ini difokuskan terhadap penggunaan dua metode penjualan tembakau yang berbeda, yaitu penjualan tembakau *coklah* dan penjualan tembakau *rajangan*.

3. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bidang pertanian, dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik sawah dan pihak lainnya berperan sebagai penggarap sawah dengan modal sepenuhnya berasal dari penggarap.